



Madinah.JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterbitkan
5-Feb-2021	10-Mar-2021	1-Jun-2021
DOI: <a href="https://doi.org/10.58518/madinah.v8i1.1332">https://doi.org/10.58518/madinah.v8i1.1332</a>		

## MEMBACA TINGKAT KESEJAHTERAAN PERAJIN BATIK KEMITRAAN UMKM DI TANJUNG BUMI MELALUI MAQĀSHID AL-SHARĪ'AH

Khoirun Nasik

Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan, Indonesia

E-mail: [khoirun.nasik@trunojoyo.ac.id](mailto:khoirun.nasik@trunojoyo.ac.id)

**Abstrak:** Merujuk data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bangkalan tahun 2020, jumlah pengrajin batik di Kabupaten Bangkalan mencapai 1.500.000 orang yang tersebar di Kecamatan Tanjung Bumi, Kokop, Modung dan Burneh. Upah yang diperoleh mayoritas untuk setiap potong batik yang bermutu adalah Rp. 300-500 ribu yang memakan waktu 1-3 bulan dan Rp. 75.000 per potong untuk kain batik biasa yang bisa selesai dalam 1-2 minggu. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kesejahteraan pengrajin batik yang bermitra dengan UKM yang menerapkan sistem bagi hasil (nisbah) dengan indikator maqoshid syariah yang menggabungkan aspek lahiriah dan batiniah. Penelitian ini memperkuat model kemitraan pengrajin dan UMKM sebagai upaya percepatan peningkatan kesejahteraan sekaligus pengentasan kemiskinan serta program pengentasan kemiskinan kluster ketiga yaitu berbasis UMKM. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan perajin batik UMKM Bajumi memiliki dampak kesejahteraan pada tingkat *dloruriyat* pada aspek *hifdlun nasl*, sedangkan *hifdlu din*, *hifdlun nafs*, *hifdlu aql* pada tingkat *hajiyyat* dan *hifdlul mal* pada pada tingkat *tahsiniyyat*.

**Kata Kunci :** Kesejahteraan Pengrajin Batik, Kemitraan UKM, *Maqosid Syariah*

*Abstract: Referring to data from the Bangkalan Department of Industry and Trade in 2020, currently the number of batik artisans in Bangkalan Regency reaches 1,500,000 spread across Tanjung Bumi, Kokop, Modung and Burneh sub-districts. The majority of the wages earned for each piece of good quality batik is Rp. 300-500 thousand which takes 1-3 months and Rp. 75,000 per piece for ordinary batik cloth which can be completed in 1-2 weeks. The purpose of this study is to analyze the welfare level of batik artisans in partnership with SMEs who apply a profit sharing system (nisbah) with maqoshid sharia indicators that combine outward and inner aspects. This research strengthens the partnership model of craftsmen and MSMEs as an effort to accelerate the improvement of*



*welfare as well as poverty alleviation as well as the third cluster poverty alleviation program, namely MSME-based. This research is descriptive with a qualitative approach. While the techniques used are interviews, observation and documentation. The analysis used in this research is deduction. The results showed that the welfare of the batik artisans of the Bajumi UMKM partnership had an impact on the welfare at the dloruriyat level in the aspect of ḥifḍun al-nasl, while ḥifḍu al-din, ḥifḍun al-nafs, ḥifḍu al-'aql were at the ḥajiyāt level and ḥifḍul al-mal were at the taḥsinīyāt level*

*Keywords: Welfare of Batik Craftsmen, SME Partnership, Maqosid Sharia*

## PENDAHULUAN

Sektor kerajinan batik di Bangkalan menempati potensi unggulan pertama Daerah<sup>1</sup>. lebih dari lima Kecamatan menjadi sentra yang memproduksi banyak batik. Sektor ini diharapkan mampu menopang dan mempercepat pertumbuhan perekonomian untuk menuntaskan kemiskinan.

Merujuk data Disperindag Bangkalan tahun 2020 Saat ini jumlah perajin batik di Kabupaten bangkalan mencapai 1.500.000 orang yang tersebar di Kecamatan Tanjung Bumi, Kokop, Modung dan Burneh. Rata rata para perajin mampu memproduksi 40.000 lembar tiap bulan<sup>2</sup>.

Para pengrajin batik menjadi salah satu kunci penopang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian melalui kluster UMKM, kerana para pengrajin merupakan mesin produksi UMKM batik. Kemitraan keduanya diharapkan bersimbiosis mutualisme yang berdampak pada meningkatnya produktivitas pengrajin dan perkembangannya UMKM. Sementara produktivitas dipengaruhi oleh kesejahteraan. Semakin terjadi kesenjangan dengan kesejahteraan, semakin dekat dengan kemiskinan. Hal ini yang menjadi salah satu problem yang dihadapi para pengrajin batik.

Kebanyakan kerjasama kemitraan yang disepakati antara pihak perajin dan pihak UMKM adalah system upah kerja berbasis kuantitas atau jumlah batik yang dihasilkan, bukan berdasarkan kualitas batik yang dihasilkan. Artinya berapapun harga penjualan batik kepada costumer tidak mempengaruhi penghasilan para perajin. Model begini akan memicu kesenjangan, stagnan dalam penghasilan dan tidak memberi kesempatan para perajin untuk mengalami perkembangan kesejahteraan.

Rata rata upah yang didapat untuk tiap potong batik yang kualitas bagus Rp. 300-500 ribu yang memerlukan waktu 1-3 bulan dan Rp 75.000 perpotong untuk kain batik biasa yang bisa diselesaikan 1-2 minggu<sup>3</sup>. Di Kecamatan Tanjung Bumi,

<sup>1</sup>"Investment Kabupaten Bangkalan," accessed May 11, 2021, [http://investment.bangkalankab.go.id/potensi\\_unggulan](http://investment.bangkalankab.go.id/potensi_unggulan).

<sup>2</sup> "Bangkalan Butuh Pabrik Tekstil, 1.500 Perajin Batik Tergantung Kain dari Pekalongan," *Surya*, accessed May 11, 2021, <https://surabaya.tribunnews.com/2015/12/27/bangkalan-butuh-pabrik-tekstil-1500-perajin-batik-tergantung-kain-dari-pekalongan>.

<sup>3</sup> "Upah Pengrajin Batik Jauh Dari Kesejahteraan, Pemerintah Bisa Apa? - Beritalima.Com," accessed May 14, 2021, <https://beritalima.com/upah-pengrajin-batik-jauh-dari-kesejahteraan-pemerintah-bisa-apa/>.



sejak tahun 2019 ada tiga kelompok perajin batik yang bermitra dengan UMKM dengan sistem bagi hasil (*nisbah*) berdasarkan kualitas produksi batik yang telah dihasilkan. Artinya semakin bagus kualitas batik, semakin mahal harga penjualan, maka berkonsekuensi terhadap upah yang didapat perajin. Dengan system ini penghasilan bulanan yang diterima perajin batik mengalami kenaikan pendapatan, meningkatkan taraf hidup, dan mempengaruhi kesejahteraan para perajin.

Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut bagaimana tingkat kesejahteraan perajin batik dengan perantaraan system kemitraan berbasis bagi hasil (*nisbah*)<sup>4</sup> berdasarkan *maqashid syari'ah*. Sistem ini berdampak pada meningkatkan penghasilan perajin batik sehingga percepatan perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, minimal menjadi penguat model peningkatan kesejahteraan khususnya di Bangkalan yang berjumlah 1.500.000 dan umumnya untuk skala Madura yang mencakup 4 Kabupaten bahkan untuk skala nasional.

Mayoritas penduduk Bangkalan beragama Islam. Hal tersebut memberi makna bahwa perajin batik di Bangkalan adalah mayoritas beragama Islam. Islam sebagai sebuah agama tidak hanya bersifat transcendental, namun juga mengajarkan tentang ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Salah satu bidang dalam Islam yang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir adalah dalam bidang ekonomi Islam berkaitan Kerjasama dan kesejahteraan sehingga mampu mewujudkan misi besar Islam yakni *rohmatan lil alamin*.

Islam mengajarkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia<sup>5</sup>. Tidak hanya dalam aspek ubudiyah, dalam bersyirkah atau bekerjasama juga. Tujuan akhir dari penegakan keadilan ini adalah tercapainya kesejahteraan lahir dan batin yang diungkapkan dengan istilah *maslahah* dengan tiga tingkatan *dloruriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsniyat*. Adapun lima indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ini, yaitu *hifDu al-Din* (pemeliharaan terhadap agama), *hifDu al-Nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa/kehidupan), *hifDu al-'Aql* (pemeliharaan terhadap akal/pemikiran), *hifDu al-Nasl* (pemeliharaan terhadap keturunan), dan *hifDu al-Mal* (pemeliharaan terhadap harta) yang kemudian disebut dengan *maqāsidu al-Syari'ah*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Perajin Batik Tanjung Bumi

<sup>4</sup> Profit sharing yaitu total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit alias keuntungan bersih. Sedangkan Revenue sharing yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional alias pendapatan kotor. "Nisbah - Pengertian, Jenis, Dan Contohnya | Tokopedia Kamus," accessed May 11, 2021, <https://kamus.tokopedia.com/n/nisbah/>.

<sup>5</sup> Masyarakat Madura termasuk masyarakat religius yang sangat kuat dalam memegang prinsip islam Taufiqur Rohman, "ISLAM DAN BUDAYA MADURA," *Diktis Kemenag* Bahan presentasi pada forum Annual Conference on Contemporary Islamic Studies, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, di Grand Hotel Lembang Bandung, 26-30 November 2006 (n.d.): 1.



Batik Desa Tanjung Bumi terletak di Desa Tanjung Bumi Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan Madura, sektar 41 km dari kota Bangkalan. Di Bangkalan, Pulau Madura, khususnya Desa Ketengan dan Jalan Kusuma Bangsa Burneh, banyak warga setempat berprofesi sebagai perajin batik tulis. Desa ini banyak didatangi oleh turis yang mencari batik tulis Bangkalan. Anggapan selama ini bahwa batik hanya menjadi milik daerah Solo dan Yogyakarta di Jawa Tengah ternyata tidak sepenuhnya benar. Buktinya, di Pulau Madura yang kaya akan pesona alam pantai dan tambang garam ini juga memiliki potensi seni batik.

Setiap hari sabtu - minggu hampir semua rumah memajang hasil karya batiknya didepan rumah. dan banyak pengunjung dari luar kota yang membeli batik disini untuk dijual lagi keluar. Di desa tanjung buni ada 60 kelompok pengrajin batik.

asal muasal mengapa masyarakat Tanjung Bumi mengerjakan di dalam rumah, ternyata tidak lepas dari sejarah kelahiran batik di Madura. Konon, keterlibatan perempuan-perempuan di Tanjung Bumi pada proses membatik dikarenakan menunggu kedatangan sang suami, yang sebagian besar bermatapencarian sebagai nelayan. Dan kalau sudah pergi menangkap ikan, mereka bisa pergi berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan.

Bagi perempuan Tanjungbumi, menunggu kedatangan suami merupakan saat-saat paling panjang dan menegangkan. Mereka selalu gelisah apakah suaminya bisa pulang kembali dengan selamat dan bisa membawa uang untuk biaya rumah tangga. Untuk mengurangi rasa gelisah tersebut, akhirnya mereka mulai belajar membatik. Namun, hingga kini belum ada yang dapat memastikan kapan para istri itu mulai membatik.

Bangkalan yang merupakan kota UMKM memiliki jumlah industri kecil yang dapat menjadi kegiatan ekonomi masyarakat Bangkalan. Dari banyaknya jumlah industri kecil di Bangkalan yang merupakan produk unggulan daerah salah satunya adalah industri kecil batik. Tidak bisa dpungkiri masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil batik, salah satunya adalah rendahnya sumber daya manusia. Terdapat banyak sentra industry batik tulis di daerah Tanjung Bumi Bangkalan, namun yang diambil adalah Bajumi Collection.

Pemerintah melalui program-program melakukan suatu pembinaan dan pemberdayaan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh industri kecil batik di Tanjung Bumi. Adapun pembinaan yang dilakukan, yaitu: (1) Pembinaan pengembangan sumber daya manusia, dan (2) Pembinaan peningkatan kemampuan teknologi. Pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan yaitu berupa pelatihan desain dan motivasi kewirausahaan akan tetapi pemberdayaan itu tidak berdampak secara signifikan kepada para pengrajin karena beberapa pengrajin beranggapan bahwa tanpa dilatihpun,

Keterampilan membatik merupakan bakat turun-temurun. Kelompok usaha kerajinan Batik Tulis Madura Bajumi berdiri sejak tahun 2014. Berbekal pengalaman dari pengabdian masyarakat di kampung pengrajin batik, kelompok ini mencoba melakukan pemberdayaan pada para pengrajin, yang pada saat itu pengrajin hanya mampu membuat dan tidak mampu memasarkan. Produk yang



dihasilkan terbatas baik dari aspek motif dan kuantitas. Namun usaha ini tetap berlangsung meskipun dalam skala kecil semakin lama usaha ini menunjukkan hasil dan secara langsung dua pengrajin ikut merasakan manfaat karena sistem bagi hasil memberikan ruang pada para pengrajin untuk ikut terlibat secara total dalam kepemilikan usaha.

#### b. Tingkat Kesejahteraan dan Maqoshid Syari'ah

Kesejahteraan diartikan aman, sentosa, makmur, dan selamat (terbebas dari segala macam gangguan).<sup>6</sup> Sejahtera dalam Bahasa Inggris berasal dari kata "Welfare" yang artinya aman sentosa dan makmur.<sup>7</sup> Kesejahteraan adalah suatu kepentingan yang tertuju pada pencapaian-pencapaian Kehidupan sejahtera bagi pribadi dan identitas kelompok.<sup>8</sup>

Undang undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa "Kesejahteraan Sosial ialah Kondisi terpenuhinya kebutuhan Material, Spiritual, dan Sosial warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan Fungsi Sosial".<sup>9</sup>

Kesejahteraan tenaga kerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja yang aman dan sehat.<sup>10</sup>

Al-Shāṭibiy menyebut kesejahteraan dengan istilah *maṣlaḥah* untuk menggambarkan tujuan syariah.<sup>11</sup> Tujuan Syariah (*Maqāṣid al-Sharī'ah*) adalah untuk mewujudkan kebaikan, kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kesejahteraan dunia akhirat ini kemudian disebut dengan istilah *Maslahah*. Dalam pandangan islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya adalah untuk mencapai *Maslahah*.

#### a. *Maslahah* dan *Maqāṣid al-Shari'ah*

##### 1. Pengertian *Maslahah* dan *Maqāṣid al-Shari'ah*

*Maqāṣid* adalah bentuk jamak kata *maqṣad*, dari akar kata *al-qaṣḍu*.

*Al-qaṣḍu* berarti tujuan, maksud, niat, atau target.<sup>12</sup> Syariah adalah segala ketetapan Allah yang berkaitan dengan agama islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi terdahulu. Maka *Maqāṣid al-*

<sup>6</sup> Pusat Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa", (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1241.

<sup>7</sup> Winardi, "Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia", (Bandung: Mandar Maju, 2011), 684.

<sup>8</sup> Rafa Pustaka, "Kamus Sosiologi", (Jakarta: Rafapustaka, 2010), 471.

<sup>9</sup> Pasal 1, BAB I, Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>10</sup> Koesparmono Irsan et, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar* (Penerbit Eirlangga: PT. Gelora Aksara Pratama, 2016), 189.

<sup>11</sup> Nur Chamid, "Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 284-285

<sup>12</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), 1123. Lihat juga Jasser Auda, "Membumikan Hukum Islam melalui *Maqāṣid al-Syarī'ah*", (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), 32.



*Sharī'ah* dapat didefinisikan sebagai tujuan atau rahasia Allah SWT dalam setiap hukum syariat-Nya.<sup>13</sup>

Di balik hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan oleh syari' (Allah SWT dan Rasul-Nya), ada tujuan yang ingin dicapai (*Maqāṣid al-Sharī'ah*), dan tujuan itu disebut *Maṣlahah*.

*Maṣlahah* dalam bahasa arab, selain merupakan bentuk *maṣdar* juga merupakan *ism*, yang bentuk jamaknya adalah *masalih*. *Maslahah* bermakna kebaikan, manfaat, faedah, atau guna. Dalam al-Qur'an kata *Maslahah* banyak disebut dengan istilah manfaat yang memiliki arti kebaikan secara material, fisik, dan psikologis.<sup>14</sup>

Secara terminologi, *Maṣlahah* adalah kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya melalui hukum-hukum syariah, berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>15</sup> Oleh karena itu, seluruh ulama telah sepakat bahwa Syariah diturunkan untuk mewujudkan kelima hal tersebut.<sup>16</sup> Lima hal yang sudah menjadi prinsip dalam mewujudkan *maslahah* tersebut, disebut dengan *al-Kulliyāt al-Khamsah*.

Abdul Wahab Khalaf mengartikan *Maṣlahah* sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima oleh akal sehat mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap perintah Allah dapat diketahui dan dipahami oleh akal, kenapa Allah memerintahkan, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia. Misalnya, untuk menjaga kehidupan manusia, maka syari' menetapkan kewajiban *qisās* karena pembunuhan yang disengaja. Demi menjaga harta manusia, maka syari' menetapkan hukuman bagi pencuri.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami setidaknya dua hal, yaitu:

- a. *Maqāṣid al-Ṣarī'ah* adalah *maṣlahah* dan *Maṣlahah* adalah *Maqāṣid al-Ṣarī'ah*.<sup>18</sup>
- b. Tidak semua kebaikan dan manfaat disebut *maṣlahah* (di dalam term ini), hanya kebaikan dan manfaat yang berorientasi pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang disebut dengan *maṣlahah*.

## 2. Pembagian *Maṣlahah*

Jumhur ulama membagi *maṣlahah* kepada tiga bagian yaitu :

- a. *Maṣlahah* yang berkaitan dengan semua orang. Contoh menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat *bid'ah* merupakan kemaslahatan

<sup>13</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim , *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*,( Jakarta: Rajawali Pers,2017), 2.

<sup>14</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Mikro Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia,2016),66.

<sup>15</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 128. Lihat juga Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*,(Bandung: Pustaka Setia,2015.),117.

<sup>16</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim , *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*,( Jakarta: Rajawali Pers,2017), 6.

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Us}u>l al-Fiqh* (Damaskus: Da>r al-Qalam, 1978), 201.

<sup>18</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim , *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam...* 3.



yang berhubungan dengan semua orang. Sebab akibat perbuatannya itu akan berakibat pada semua orang.

- b. *Maṣlahah* yang berkaitan dengan mayoritas orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contoh orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk di jadikan bahan jadi. Wajib mengganti bahan baku yang dirusaknya, kewajiban ini diberlakukan jika kenyataan menunjukkan apabila penerima pesanan tidak berhati-hati dalam pekerjaannya.
  - c. *Maṣlahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu. Hal ini sebenarnya juga jarang terjadi, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan hilang.<sup>19</sup>
3. Tingkatan *Maṣlahah*

*Maṣlahah* dilihat dari kekuatan subtansinya terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Maṣlahah al-Daruriyāt* (kebutuhan primer)

*Dlaruriyat* adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *Dlaruriyat* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang. Dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. *Dlaruriyat* juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia.<sup>20</sup> *Dlaruriyat* menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. *Dlaruriyat* di dalam *Dlaruriyat* merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hajiyat* dan *taḥsiniyat*. Apabila *dlaruriyat* tidak bisa dipenuhi maka berakibat akan rusak dan cacatnya *hajiyāt* dan *taḥsiniyāt*.<sup>21</sup> Tujuan *Dlaruriyat* merupakan tujuan yang harus ada untuk mewujudkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat yaitu mencakup terpeliharanya jiwa, agama, akal atau intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda.

Al-Shatibi, membagi *Dlaruriyāt*, kepada dua bagian yaitu yang pertama *Dlaruriyāt* yang ada porsi *mukallaf* di dalamnya, yang bersifat segera dan sangat penting. Seperti mewujudkan kemaslahatan diri dan keluarganya dari makan, minum, pakaian, dan papan serta hal-hal lainnya yang dianalogikan kepadanya, seperti jual beli, akad nikah, dan lain-lain. Yang kedua, *Dlaruriyāt* yang tidak ada porsi *mukallaf* di dalamnya, yang bersifat segera dan urgen baik fardhu a'in atau *kifayah*. Seperti, ibadah badaniyah atau ibadah maliyah. Contohnya fardhu a'in adalah *ṭaharah*, shalat, zakat, puasa, haji dan lain

<sup>19</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Uṣul Fiqh*, ( Jakarta: Amzah, 2014),307.

<sup>20</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmann A. Karim , *Maqāṣid Bisnis dan Keuangan Islam*,( Jakarta: Rajawali Pers,2017),5.

<sup>21</sup> A. Karim , *Maqashid Bisnis.*, 65.



sebagainya. Dalam hal fardhu *kifayah* seperti pemerintahan, peradilan, jihad, dan lain sebagainya yang bersifat kepentingan umum.<sup>22</sup>

b. *Maslahah Hajiyat* (kebutuhan sekunder)

Tingkatan kedua adalah *Maslahah* yang berada pada posisi *hajiyat* atau kebutuhan sekunder yang didefinisikan sebagai “hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada.” Bahaya yang muncul jika *Hajiyat* tidak ada tidak akan menimpa seseorang, namun kerusakan yang diakibatkan tidak mengganggu kemaslahatan umum. *Hajiyat* juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambahkan *value* kehidupan manusia. *Hajiyat* merupakan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.<sup>23</sup>

Tujuan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *daruriyah*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi maka dalam kehidupan manusia tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak akan sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.<sup>24</sup> *Hajiyat* ini berlaku baik pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu’amalat, dan pada *jinayat* (kriminal). Pada ibadah umpamanya, pada dispensasi ringan karena sakit atau bermusafir, boleh meninggalkan puasa, menjamak shalat dan meringkasnya. Pada masalah adat atau kebiasaan misalnya pembolehan berburu, pada *jinayah* kewajiban membayar denda pembunuhan kepada keluarga pembunuh dan pada mu’amalah seperti melaksanakan transaksi *mudharabah/qiradh*, jual beli salam dan lain-lain.<sup>25</sup>

Di antara contoh *hajiyat* adalah melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian, jika ini tidak dilakukan tidak akan mengancam ekstensi agama melainkan akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.<sup>26</sup>

c. *Maslahah Tahsiniyat*

Tahapan terakhir *masalahah tahsiniyat* adalah *masalahah* yang tidak kembali kepada *daruriyat* dan tidak pula pada *hajiyat*, yang pengertiannya adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh

<sup>22</sup> Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016),129.

<sup>23</sup> Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif*, 68.

<sup>24</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Gazali*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), 97.

<sup>25</sup> Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016),130.

<sup>26</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),338.



akal sehat. Seseorang ketika menginjak keadaan *tahsiniyat* berarti telah mencapai keadaan, dimana ia bisa memenuhi suatu kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan ke dalam hidupnya. Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia.

*Tahsiniyāt* juga biasa dikenali dengan kebutuhan tersier atau kebutuhan pelengkap, yaitu kebutuhan yang bisa menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia, pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada bagaimana cara pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder dan berkaitan dengan lima kebutuhan syariah. Dan kebutuhan pelengkap bisa juga dikatakan sebagai sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.<sup>27</sup>

Karena tingkat urgensinya berbeda, maka *masalahah tahsiniyat* tidak boleh diwujudkan jika berpotensi merusak *masalahah hajiyyat*. Begitu juga *masalahah tahsiniyat* dan *masalahah Hajiyyat* tidak boleh diwujudkan jika berpotensi merusak *masalahah Dlaruriyat*.<sup>28</sup>

#### 4. Aspek-aspek *Maslahah/al-Kulliyat al-Khamsah*

*Maslahah* merupakan tujuan utama dari Syariah atau yang disebut dengan *maqasid al-Shari'ah*. *Maslahah* akan tercapai manakala lima aspek (*al-Kulliyat al-Khamsah*) dari *maqasid al-Shari'ah* tercapai. Lima aspek tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Penjagaan terhadap agama (*Hifdz al-Din*)

Agama (*al-Din*) adalah semua aturan yang dibuat oleh Allah SWT meliputi akidah, ibadah, dan muamalah yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT atau dengan sesama manusia. Di antara yang berkaitan dengan menjaga agama ini adalah memelihara iman, melaksanakan lima prinsip dasar dalam islam : syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji, serta melaksanakan aturan-aturan yang lain yang tujuannya adalah untuk menegakkan agama dan memantapkannya dalam hati,<sup>29</sup> seperti menutup aurat dan melaksanakan amal sosial.

Agama (*al-Din*) berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan aturan atau ketentuan dalam kehidupan serta dapat membangun moralitas manusia.<sup>30</sup>

##### b. Penjagaan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Islam menghendaki adanya pemeliharaan terhadap jiwa untuk menjaga keberlangsungan kehidupan, dan ini merupakan salah satu kebutuhan pokok. Untuk mewujudkan keberlangsungan kehidupan

<sup>27</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grub, 2010),66.

<sup>28</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh...* 197.

<sup>29</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh...* 200.

<sup>30</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam , *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014),6



ini, islam mewajibkan semua hal dianggap sebagai sarana untuk mempertahankan hidup, seperti makan dan minum, memiliki pakaian, dan tempat tinggal. Termasuk dalam pemeliharaan terhadap jiwa yaitu diwajibkannya qishash, diyat dan kafarat bagi pelanggar prinsip ini, serta larangan untuk bunuh diri.<sup>31</sup>

Letak kemaslahatan jiwa adalah adanya rasa aman pada jiwa dan rasa aman dari hal-hal yang merusak badan, terutama pada saat bekerja. Maka penjagaan terhadap jiwa berarti juga menjaga kesehatan yang dapat menjauhkan manusia dari penyakit yang berdampak terhadap kesejahteraan.

c. Penjagaan terhadap akal (*Hifl al-'Aql*)

Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju kepada Allah. Di sinilah Islam memerintahkan untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan atau yang bisa menyebabkan rusak atau yang akan menyebabkan kemudharatan bagi kita dan untuk merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi dasar kehidupan manusia.<sup>32</sup>

Untuk mewujudkan prinsip pemeliharaan terhadap akal ini, maka disyariatkan keharaman khamr dan semua yang bisa memabukkan, serta hal-hal yang merusak akal.<sup>33</sup>

Menurut muhammed & rozak dan bedoui yang dimaksud memelihara akal yang sejalan dengan *Maqāshid al-Sharī'ah* adalah memelihara dan meningkatkan kepedulian terhadap masalah pendidikan.<sup>34</sup>

Jika dikaitkan dengan tenaga kerja, maka tenaga kerja berhak atas pelatihan kerja sebagai pengasah akal untuk menambah ilmu pengetahuan, inovasi dan kreasi dalam melakukan pekerjaannya. Pemeliharaan dan meningkatkan pengetahuan juga bisa didapat dari Media informasi yang dimiliki oleh para pekerja dari bacaannya setiap hari seperti Koran, majalah dan televisi sebagai media penambah informasi dan pengetahuan. Selain itu juga perlu adanya adanya penyuluhan tentang pengetahuan keselamatan kerja untuk menjaga dan mencegah kecelakaan kerja serta penyakit yang disebabkan oleh aktivitas pekerjaan. Maka perlu penyuluhan atau pemberian informasi tentang bagaimana menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

d. Penjagaan terhadap keturunan (*Hifl al-Nasl*)

Memelihara keturunan termasuk dalam kebutuhan primer manusia. ketentuan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia di

<sup>31</sup> Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh...* 201.

<sup>32</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, ( Jakarta: AMZAH,2009),91.

<sup>33</sup> Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh...* 201.

<sup>34</sup> Makuroh, Ely "kinerja Bank Syariah dan Konvensional di Indonesia: pendekatan Teori Stakeholder dan Maqasid Shariah" (Jurnal Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, Justitia Islamica, Vol.11/no.20/juli-desember, 2014), 204-206.



muka bumi ini. maka penjagaan terhadap keturunan mutlak di perlukan, agar keturunan yang dihasilkan manusia dapat melanjutkan fungsi kekhalfahannya.

Penjagaan keturunan juga dapat dilihat dalam konteks terpenuhinya pendidikan, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Apabila seseorang tidak dapat memenuhi pendidikan maka otomatis orang tersebut tidak dapat mencapai keinginannya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan akibatnya suatu masyarakat itu tidak akan mendapatkan kesejahteraan.

e. Penjagaan terhadap harta benda (*Hifdz al-Mal*)

Harta adalah sesuatu yang diinginkan oleh manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya maupun akan menyimpannya. Pendapat lain menyatakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang berharga, bersifat materi dan berputar di antara manusia. Maka harta mempunyai kriteria sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan manusia hingga dapat mendatangkan ketenangan atas pemenuhan kebutuhan tersebut.<sup>35</sup> Dengan begitu manusia harus meningkatkan pendapatan atau kekayaan secara proporsional dengan cara-cara yang halal bukan mendapatkan dengan cara-cara yang tidak baik atau curang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga penjagaan terhadap harta perlu dilakukan.<sup>36</sup>

c. Tingkat Kesejahteraan Perajin Batik Kemitraan UMKM

Bangkalan yang merupakan kota UMKM memiliki jumlah industri kecil yang dapat menjadi kegiatan ekonomi masyarakat Bangkalan. Dari banyaknya jumlah industri kecil di Bangkalan yang merupakan produk unggulan daerah salah satunya adalah industri kecil batik. Tidak bisa dipungkiri masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil batik, salah satunya adalah rendahnya sumber daya manusia.

Terdapat banyak sentra industri batik tulis di daerah Tanjung Bumi Bangkalan, namun yang diambil adalah tiga kelompok yaitu Jokotole, Amin al-Jabir dan Melate Pote dibawah koordinasi Jokotole *collection*. Pemerintah melalui program-program melakukan suatu pembinaan dan pemberdayaan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh industri kecil batik di Tanjung Bumi. Adapun pembinaan yang dilakukan, yaitu: (1) Pembinaan pengembangan sumber daya manusia, dan (2) Pembinaan peningkatan kemampuan teknologi.

Pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan yaitu berupa pelatihan desain dan motivasi kewirausahaan akan tetapi pemberdayaan itu tidak berdampak secara signifikan kepada para pengrajin karena beberapa pengrajin beranggapan bahwa tanpa dilatihpun, keterampilan membatik merupakan bakat turun-temurun.

<sup>35</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),32.

<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014),452.



Kelompok usaha kerajinan Batik Tulis Madura Bajumi berdiri sejak tahun 2017. Berbekal pengalaman dari pengabdian masyarakat di kampung pengrajin batik, kelompok ini mencoba mempertahankan dan mengembangkan usahanya dengan harapan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Awalnya kelompok ini hanya produksi tanpa mengurus perizinan, namun dengan niat pengembangan akhirnya resmi diproses perizinan dan akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan perajin batik.

Hasil upah yang diperoleh perajin batik mengalami peningkatan yang signifikan. Dari 2000.000 tiap bulan menjadi 5.000.000 juta lebih. Hal ini disebabkan banyak faktor diantara : Jejaring marketing semakin luas, pemberdayaan atau upgrade skill manajemen dan kemampuan batik, serta bantuan dana.

Tabel 1

Perbandingan sistem upah dengan bagi hasil

No	Keterangan	Upah		Bagi hasil	
		2014	2016	2017	2018
1.	Tim Manajemen	1 orang	1 orang	2 orang	5 orang
2.	Komunitas pengrajin	25 orang	30 orang	50 orang	78 orang
3.	Produksi (perbulan)	200 sd 350	200 sd 400	250 sd 500	250 sd 600
4.	Pemasaran	Lokal	lokal dan ekspor (awal)	Lokal dan ekspor	Lokal dan ekspor
5.	Penjualan (perbulan) : 1. Lokal 2. Ekspor	Rp. 80.000.000	Rp. 100.000.000,- Rp. 15.000.000,-	Rp. 135.500.000,- Rp. 28.000.000,-	Rp. 185.000.000,- Rp. 60.000.000,-
6.	Keuntungan (share profit)	Rp. 50.000.000	Rp. 60.000.000,-	Rp. 99.000.000,-	Rp. 147.000.000,-
7.	Bagi hasil (setiap pengrajin)	Rp. 1.000.000 sd Rp. 2.000.000 (upah setiap pengrajin)	Rp. 2.000.000 sd Rp. 2.500.000 (berdasarkan kreativitas dan banyaknya transaksi)	Rp. 2.000.000 sd Rp. 3.000.000 (berdasarkan kreativitas dan banyaknya transaksi)	Rp. 2.000.000 sd Rp. 5.000.000 (berdasarkan kreativitas dan banyaknya transaksi)

Pada penelitian ini, teori *maqasid al-shari'ah* dijadikan sebagai pisau analisis untuk membedah dan mendeskripsikan tingkat kesejahteraan Perajin Batik di Kabupaten Bangkalan. Karena *maqasid al-shari'ah* memiliki lima dimensi, maka kesejahteraan Perajin Batik juga dianalisis berdasarkan lima dimensi tersebut, yaitu *hifdz al-Din* (pemeliharaan terhadap agama), *hifdz al-Nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa/kehidupan), *hifdz al-'Aql* (pemeliharaan terhadap akal/pemikiran), *hifdz al-Nasl* (pemeliharaan terhadap keturunan), dan *hifDu al-Māl* (pemeliharaan terhadap harta).

Lima aspek *maqasid al-shari'ah* ini juga memiliki cakupan yang sangat luas. Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti akan membatasi analisis



kesejahteraan Perajin Batik hanya pada beberapa elemen saja pada masing-masing aspek.

Kemudian table tingkatan masalah untuk mengukur level atau tingkatan kesejahteraan. Jika table tahsiniyat terisi maka secara otomatis aspek dloruriyat dan hajiyyat pasti terpenuhi.

Tabel : Aspek Dan Elemen-Elemen  $\mathbb{E}$ aruriyāt dan  $\mathbb{H}$ ajiyāt

Maqāsid al-Shari'ah	Elemen	Tingkatan Maslahah (kesejahteraan)		
		$\mathbb{E}$ aruriyāt	$\mathbb{H}$ ajiyāt	Tahsiniyāt
<i>Ḥifḍu al-Dīn</i> (pemeliharaan terhadap agama)	Dapat melaksanakan shalat, zakat, dan puasa	Memberikan kebebasan melaksanakan ibadah wajib		Disediakan tempat ibadah dan kesempatan
	Menutup aurat	Tidak ada aturan mengikat		
<i>Ḥifḍu al-Nafs</i> (pemeliharaan terhadap jiwa/kehidupan)	Dapat mengakses layanan kesehatan	Fasilitas bpjs		
	Rasa aman pada saat bekerja			
<i>Ḥifḍu al-'Aql</i> (pemeliharaan terhadap akal/pemikiran)	Mendapatkan pelatihan pengembangan keterampilan Perajin Batik	Pelatihan	Pelatihan	Pendampingan
	Mendapatkan akses informasi untuk pengembangan pengetahuan seputar Perajin Batik	Tidak tersistem		
<i>Ḥifḍu al-Nasl</i> (pemeliharaan terhadap keturunan)	Berkeluarga	Bekerja bisa di rumah sehingga kesempatan berkumpul keluarga		



		terpenuhi		
	Dapat membiayai pendidikan anak	Bantuan insidentil		
<i>HiflDu al-Māl</i> (pemeliharaan terhadap harta)	Pendapatan mencukupi kebutuhan	Tercukupi	Fasilitas pinjaman dana	Bisa saving tiap bulan Dibantu akses tabungan

### KESIMPULAN

Model kemitraan perajin batik Tanjung Bumi dengan UMKM berdampak pada tingkat kesejahteraan perajin batik hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan 2.000.000 sampai 3000.000. .

Dilihat dari 5 indikator kesejahteraan perspektif maqosid Syariah, maka . seluruh aspek *Ḍaruriyāt* terpenuhi. Namun yang mencapai hajiyat terdapat di dua tempat yakni hifdlul aql dan hifdlul maal, sedangkan tingkat tahsiniyat yang terpenuhi adalah *HiflDu al-māl*, *HiflDu al-dīn*, dan *HiflDu al-‘aql*.

### BIBLIOGRAFI

- Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Boedi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, cet. ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Asmawi, (2011), *Perbandingan Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, dalam Lahat juga Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Syari‘ah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2008.
- Beritalima, “Upah Pengrajin Batik Jauh Dari Kesejahteraan, Pemerintah Bisa Apa? – Beritalima.Com.” Accessed May 14, 2021. <https://beritalima.com/upah-pengrajin-batik-jauh-dari-kesejahteraan-pemerintah-bisa-apa>
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ely, Makuroh, “kinerja Bank Syariah dan Konvensional di Indonesia: pendekatan Teori Stakeholder dan Maqasid Shariah” (Jurnal Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, *Justitia Islamica*, Vol.11/no.20/juli-desember 2014
- Febrihada Gahas. Candramukti, *Pengaruh Penetapan Pamekasan Sebagai Kota Batik Terhadap Pengrajin Batik Kecamatan Proppo*. SKRIPSI Jurusan Sejarah - Fakultas Ilmu Sosial UM 0, no. 0 (July 25, 2012). Accessed May 14, 2021. <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/sejarah/article/view/21020>



- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Indrawan Rully, dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, Moleong, Lexy J., 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Irsan, Koesparmono, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Penerbit Eirlangga: PT. Gelora Aksara Pratama, 2016.
- Ismanto, Kuart, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Ismail, Nawawi, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mustafa, Edwin Nasution, (2010), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group
- Noor, Juliansyah, *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen*, Jakarta: PT Grasindo, 2014.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakart: PT.Gramedia Pustaka Utama , 2008.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Rafidah, *Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, Dan Kewirausahaan Islami Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Keluarga Wanita Pengrajin Batik Danau Teluk Kota Jambi*. Ahlimedia Book, 2020.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, cet ke-2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Rianse Usman, dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Rohman. Taufiqur, *ISLAM DAN BUDAYA MADURA*, Diktis Kemenag Bahan presentasi pada forum Annual Conference on Contemporary Islamic Studies, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Departemen Agama RI, di Grand Hotel Lembang Bandung, 26–30 November 2006
- Rahman Dahlan, Abd, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Rohman, Abdur, *Ekonomi Al-Gazali*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010.
- Sahroni, Oni, dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES , 2006.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodelogi penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP, 2003.
- Sunyoto, Danang, *Metode dan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: CAPS, 2013.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. Ke-22 Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Surya, *Bangkalan Butuh Pabrik Tekstil, 1.500 Perajin Batik Tergantung Kain dari Pekalongan.* Surya. Accessed May 11, 2021.



surabaya.tribunnews.com/2015/12/27/bangkalan-butuh-pabrik-tekstil-1500-perajin-batik-tergantungan-kain-dari-pekalongan

Sujarweni, V Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis&Ekonomi*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2015.

Sri Yuniarti, Vinna, *Ekonomi Mikro Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Tanjung dan Abistra Devi, Hendri, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013

Tim Rafa Pustaka, *Kamus Sosiolog*”, Jakarta: Rafapustaka, 2010.

Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Undang-undang nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Wahab Khalaf, Abdul, *’Ilm Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1978.

Warson Munawwir, al-Munawwir, Ahmad, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.

Wirartha, I Made, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006

Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Zahroh. Fatimatus, *Peran Kerajinan Batik Tulis Tanjungbumi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Macajah Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan.* Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. Accessed May 14, 2021. <http://digilib.uinsby.ac.id/35894/>